



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADRIADI DATUAN alias ADI bin almarhum FHITER DATUAN;**
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 33/7 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Puasana Kec. Moramo Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Adriadi Datuan Alias Adi Bin Alm. Fhiter Datuan ditangkap pada 5 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa Terdakwa didampingi oleh Jumadan Latuhani, S.H., Penasihat Hukum LBH Marginal, berkantor di Perumahan Bukit Sahara, Kabupaten Konawe Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Agustus 2024 Nomor 34/Pen.Pid.Sus/2024/PN Adl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Adl tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Adl tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan Terdakwa ADRIADI DATUAN Alias ADIN Bin FHITER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair;

2) Membebaskan Terdakwa ADRIADI DATUAN Alias ADIN Bin FHITER dari dakwaan yang tidak terbukti dalam hal dakwaan Subsidiar.

3) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (TUJUH) TAHUN**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani; dan Pidana Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) bulan**

4) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan .

5) Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket Shabu dengan berat bruto 5, 70 gram dengan rincian sbb:

- Sachet I 1, 33 gram
- Sachet II 1,15 gram
- Sachet III 1,13 gram
- Sachet IV 1,15 gram
- Sachet V 1,15 gram

- 1 (Satu) Sachet Kosong ukuran besar;

- 1 (Satu) Sachet kosong ukuran kecil;

- 1 (Satu) Ball Sachet Kosong ukuran besar;

- 2 (Dua) Ball Sachet Kosong ukuran Kecil;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Timbangan digital;
- 3 (Tiga) Buah Sendok terbuat dari Pipet;
- 1 (Satu) buah sumbu;
- 1 (Satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (Satu) Buah Bong / Alat Hisap;
- 1 (Satu) Buah Handphone Android merk Realme warna hitam dengan Nomor sim card 081256209110;

Di rampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Motor Honda Beat Street Warna Hitam No Pol. DT 6035 XX

Dirampas Untuk Negara

6) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ADRIADI DATUAN Alias ADIN Bin FHITER, pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Desa Mata Wuwatu Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 17.00 wita Terdakwa dihubungi oleh lelaki bernama Sdr. PADAF (DPO) dan menyuruh Terdakwa ke Kendari untuk mengambil Shabu dengan sistem tabrak tangan/langsung. Kemudian sekitar pukul 19.15 WITA Terdakwa diarahkan oleh Sdr. PADAF melalui telfon menuju ke pintu gerbang masuk Kampus UHO tepatnya di pos security dan tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan sepeda motor lalu menyerahkan 30 gram Shabu yang disimpan dalam bungkus plastik

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Adl



warna merah kemudian Terdakwa terima dan langsung pulang ke Moramo Utara untuk menyimpan paket Shabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. PADAF untuk membagi shabu tersebut diantaranya 1 (satu) sachet besar berisikan 10 gram Shabu yang Terdakwa telah serahkan di Moramo Utara kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dari Kendari berdasarkan arahan Sdr. Padaf, 1 (satu) sachet besar berisikan 15 gram Shabu namun dibawa lari oleh Sdr. TUHE (DPO) dan 1 Sachet besar berisikan 5 gram yang Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) sachet kecil untuk Terdakwa perjual-belikan kemudian setelah laku terjual Terdakwa setor uangnya kepada Sdr. PADAF dengan cara transfer.

- Bahwa selanjutnya Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan antara lain Saksi RUDIANTO dan Saksi RONI YUSRAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kec. Moramo Utara kerap terjadi dugaan tindak pidana peredaran gelap Narkotika kemudian atas dasar informasi tersebut Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan melakukan penyelidikan. Setelah mengetahui ciri-ciri dan keberadaan pelaku pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 Wita Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan menuju ke tempat tinggal Terdakwa di Desa Puasana Kec. Moramo Utara namun tidak menemukan Terdakwa. Kemudian dilakukan pengeledahan di kios depan rumah orang tua Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet Kosong ukuran besar, 1 (Satu) Sachet kosong ukuran kecil, 1 (Satu) Ball Sachet Kosong ukuran besar, 2 (Dua) Ball Sachet Kosong ukuran Kecil, 1 (Satu) Buah Timbangan digital, 3 (Tiga) Buah Sendok terbuat dari Pipet, 1 (Satu) buah sumbu, 1 (Satu) buah tas kecil warna hitam, dan 1 (Satu) Buah Bong / Alat Hisap. Selanjutnya Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di rumah Saksi MARSA DATUAN yang terletak di Desa Mata Wuwatu Kecamatan Moramo Utara Kab. Konawe Selatan kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. TUHE (DPO) yang sedang berada di atas motor di Depan Rumah Saksi MARSA namun Sdr. TUHE berhasil melarikan diri. Kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi USMAN dan Saksi MARSA DATUAN. Ditemukan 5 (lima) Sachet narkotika jenis Shabu yang disimpan di dalam jok/bagasi motor, 1 (satu) buah handphone android merk Realme warna hitam dengan Nomor Sim card 081256209110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah unit motor honda beat street warna hitam No. Pol DT 6035 XX. Keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa kecuali 1 (satu) buah unit motor honda beat street warna hitam No. Pol DT 6035 XX adalah milik Sdr. TUHE. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Polres Konawe Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa sudah kelima kali memperoleh dan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. PADAFA (DPO) sejak bulan Januari 2024.
- Bahwa Terdakwa menjual Shabu tersebut kepada teman-teman Terdakwa di sekitar Moramo Utara dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara sistem tabrak tangan/langsung yang apabila ada yang memesan Shabu langsung menghubungi Terdakwa.
- Bahwa Adapun keuntungan yang diperoleh Terdakwa pergram Shabu berkisar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 11 Juni 2024, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kode sampel 24.115.11.16.05.0076 dengan berat netto seluruhnya 4,6260 gram, adalah benar mengandung Metamfetamin, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Perbuatan terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang, Menteri Kesehatan atau pun resep dari dokter dan bukan untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa ADRIADI DATUAN Alias ADIN Bin FHITER sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa ADRIADI DATUAN Alias ADIN Bin FHITER, pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Desa Mata Wuwatu Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 17.00 wita Terdakwa dihubungi oleh lelaki bernama Sdr. PADAF (DPO) dan menyuruh Terdakwa ke Kendari untuk mengambil Shabu dengan sistem tabrak tangan/langsung. Kemudian sekitar pukul 19.15 WITA Terdakwa diarahkan oleh Sdr. PADAF melalui telfon menuju ke pintu gerbang masuk Kampus UHO tepatnya di pos security dan tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan motor lalu menyerahkan 30 gram Shabu yang disimpan dalam bungkus plastik warna merah lalu kemudian Terdakwa terima dan langsung pulang ke Moramo Utara untuk menyimpan paket Shabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. PADAF untuk membagi shabu tersebut diantaranya 1 (satu) sachet besar berisikan 10 gram Shabu yang Terdakwa telah serahkan di Moramo Utara kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dari Kendari berdasarkan arahan Sdr. Padaf, 1 (satu) sachet besar berisikan 15 gram Shabu namun dibawa lari oleh Sdr. TUHE dan 1 Sachet besar berisikan 5 gram yang Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) sachet kecil untuk Terdakwa perjual-belikan kemudian setelah laku terjual Terdakwa setor uangnya kepada Sdr. PADAF dengan cara transfer.
- Bahwa selanjutnya Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan antara lain Saksi RUDIANTO dan Saksi RONI YUSRAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kec. Moramo Utara kerap terjadi dugaan tindak pidana peredaran gelap Narkotika kemudian atas dasar informasi tersebut Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan melakukan penyelidikan. Setelah mengetahui ciri-ciri dan keberadaan pelaku pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 Wita Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan menuju ke tempat tinggal Terdakwa di Desa Puasana Kec. Moramo Utara namun tidak menemukan Terdakwa. Kemudian dilakukan pengeledahan di kios depan rumah orang tua Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet Kosong ukuran besar, 1 (Satu) Sachet kosong ukuran kecil, 1 (Satu) Ball Sachet Kosong ukuran besar, 2 (Dua) Ball

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sachet Kosong ukuran Kecil, 1 (Satu) Buah Timbangan digital, 3 (Tiga) Buah Sendok terbuat dari Pipet, 1 (Satu) buah sumbu, 1 (Satu) buah tas kecil warna hitam, dan 1 (Satu) Buah Bong / Alat Hisap. Selanjutnya Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di rumah Saksi MARSA DATUAN yang terletak di Desa Mata Wuwatu Kecamatan Moramo Utara Kab. Konawe Selatan kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. TUHE (DPO) yang sedang berada di atas motor di Depan Rumah Saksi MARSA namun Sdr. TUHE berhasil melarikan diri. Kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi USMAN dan Saksi MARSA DATUAN. Ditemukan 5 (lima) Sachet narkoba jenis Shabu yang disimpan di dalam jok/bagasi motor, 1 (satu) buah handphone android merk Realme warna hitam dengan Nomor Sim card 081256209110 dan 1 (satu) buah unit motor honda beat street warna hitam No. Pol DT 6035 XX. Keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa kecuali 1 (satu) buah unit motor honda beat street warna hitam No. Pol DT 6035 XX adalah milik Sdr. TUHE. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Polres Konawe Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa sudah kelima kali memperoleh dan melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis Shabu dari Sdr. PADAF (DPO) sejak bulan Januari 2024.
- Bahwa Terdakwa menjual Shabu tersebut kepada teman-teman Terdakwa di sekitar Moramo Utara dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara sistem tabrak tangan/langsung yang apabila ada yang memesan Shabu langsung menghubungi Terdakwa.
- Bahwa Adapun keuntungan yang diperoleh Terdakwa pergram Shabu berkisar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 11 Juni 2024, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kode sampel 24.115.11.16.05.0076 dengan berat netto seluruhnya 4,6260 gram, adalah benar mengandung Metamfetamin, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Perbuatan terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang, Menteri Kesehatan atau pun resep dari dokter dan bukan untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa ADRIADI DATUAN Alias ADIN Bin FHITER sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 Wita di Desa Mata Wuwatu Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa awalnya Saksi bersama Tim dari Satuan Narkoba Polres Konsel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Kec. Moramo Utara Kab. Konawe selatan, sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu atas dasar informasi dari masyarakat tersebut kemudian kami dari pihak kepolisian melakukan penyelidikan;

- Bahwa setelah kami mengetahui ciri – ciri dan keberadaan Terdakwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 Wita kami langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di Desa Mata Wawatu Kec. Moramo Utara Kab. Konsel Dimana pada saat itu Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama sdr. TUHE berada dimotor dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya, namun temannya yang bernama sdr. TUHE berhasil melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 5 (lima) sachet narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam bagasi/dalam jok motor, Dimana motor tersebut milik dari sdr. TUHE yang berhasil melarikan diri tersebut, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait Narkotika jenis shabu sebanyak 5 sachet yang ditemukan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam bagasi/dalam jok motor milik sdr. TUHE dan diakui oleh Terdakwa bahwa 5 sachet shabu tersebut adalah miliknya dan ia pula yang menyimpan shabu tersebut didalam bagasi/dalam jok motor milik sdr. TUHE. selanjutnya Terdakwa dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika kami bawah ke kantor untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 17.00 wita di Kota Kendari tepatnya di sekitaran pintu masuk kampus UHO, selanjutnya shabu tersebut dibawah oleh Terdakwa di Desa Puasana Kec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan dan dibagi menjadi beberapa sachet/paket. Adapun sesuai keterangan dari Terdakwa bahwa ia rencananya baru akan memperjual belikan shabu tersebut namun belum sempat memperjual belikan shabu tersebut Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Sesuai keterangan dari Terdakwa bahwa ia sejak bulan januari 2024 telah memperjual belikan Narkotika jenis shabu tersebut disekitaran Kec. Moramo Utara;

- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat akan naik keatas motor berboncengan bersama sdr. TUHE namun sdr. TUHE berhasil melarikan diri, dimana posisi Terdakwa berada dijalan depan halaman rumah dari ipar Terdakwa, setelah kami melakukan penangkapan kepada Terdakwa selanjutnya kami bawa dan amankan ke rumah ipar Terdakwa, dan sekitar 10 menit kemudian ipar dari Terdakwa datang kerumahnya tersebut;

- Bahwa selanjutnya kami memanggil saksi pihak pemerintah Desa Mata Wawatu Kec. Moramo Utara tempat TKP Terdakwa. Adapun pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kondisi rumah ipar dari Terdakwa tersebut sedang kosong. Dan sesuai keterangan dari Terdakwa bahwa ia diminta untuk menjagakan rumah iparnya yang pada saat itu keluar untuk mengobati orang sakit;

- Bahwa pada saat saksi Bersama Tim dari Satuan Narkoba Polres Konsel akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kios depan rumah orang tua Terdakwa di Desa Puasana Kec. Moramo utara kami tidak menemukan Terdakwa namun kami menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika milik Terdakwa yaitu 1 (Batuj Sachet Kosong ukuran besar, 1 (Satu) Sachet kosong ukuran kecil, 1 (Satu) Ball Sachet Kosong ukuran besar, 2 (Dua) Ball Sachet Kosong ukuran Kecil, 1 (Satu) Buah Timbangan digital, 3 (Tiga) Buah Sendok terbuat dari Pipet, 1 (Satu) buah sumbu, 1 (Satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (Batu) Buah

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Adl



Bong / Alat Hisap, selanjutnya kami memperoleh informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumah iparnya di Desa Mata Wawatu Kec. Moramo utara;

- Bahwa selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan rumah iparnya di desa Mata Wawatu Kec. Moramo Utara dan dilakukan penggeledahan pada Terdakwa dan ditemukan barang bukti 5 sachet Narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam bagasi/jok motor, 1 buah handphone dan 1 unit motor adapun keseluruhan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa baik yang ditemukan di Kios Desa Puasana maupun ditemukan di TKP tempat Terdakwa ditangkap adalah miliknya kecuali 1 unit motor adalah milik sdr. Tuhe;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang Napi Lapas yang bernama Sdr. PADAF;

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali memperoleh Narkotika jenis shabu dari sdr. PADAF Di Kota Kendari.

- Bahwa Terdakwa mengakui menerima shabu tersebut sebanyak 30 gram yang dibungkus dengan kantong plastik merah didepan pintu gerbang masuk kampus UHO di kota Kendari tepatnya disamping pos security, adapun Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara atau sistem langsung/tabrak tangan dengan seseorang yang ia tidak kenali dimana Terdakwa diarahkan oleh sdr. PADAF melalui telfon;

- Bahwa Terdakwa mengakui memperjual belikan Narkotika jenis shabu yang ia peroleh dari sdr. PADAF di Kota Kendari. selanjutnya ia bawa ke Kec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan untuk diperjual belikan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan antara Rp.200.000 s/d Rp. 500.000 /per 1 gramnya dari hasil jual beli shabu tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun Resep dari Dokter atas Narkotika Jenis Shabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Rudi Yusran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 Wita di Desa Mata Wuwatu Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa awalnya Saksi bersama Tim dari Satuan Narkoba Polres Konsel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Kec. Moramo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kab. Konawe selatan, sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu atas dasar informasi dari masyarakat tersebut kemudian kami dari pihak kepolisian melakukan penyelidikan;

- Bahwa setelah kami mengetahui ciri – ciri dan keberadaan Terdakwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 Wita kami langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di Desa Mata Wawatu Kec. Moramo Utara Kab. Konseil Dimana pada saat itu Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama sdr. TUHE berada dimotor dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya, namun temannya yang bernama sdr. TUHE berhasil melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 5 (lima) sachet narkoba jenis shabu yang tersimpan dalam bagasi/dalam jok motor, Dimana motor tersebut milik dari sdr. TUHE yang berhasil melarikan diri tersebut, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait Narkoba jenis shabu sebanyak 5 sachet yang ditemukan didalam bagasi/dalam jok motor milik sdr. TUHE dan diakui oleh Terdakwa bahwa 5 sachet shabu tersebut adalah miliknya dan ia pula yang menyimpan shabu tersebut didalam bagasi/dalam jok motor milik sdr. TUHE. selanjutnya Terdakwa dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkoba kami bawa ke kantor untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 17.00 wita di Kota Kendari tepatnya di sekitaran pintu masuk kampus UHO, selanjutnya shabu tersebut dibawah oleh Terdakwa di Desa Puasana Kec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan dan dibagi menjadi beberapa sachet/paket. Adapun sesuai keterangan dari Terdakwa bahwa ia rencananya baru akan memperjual belikan shabu tersebut namun belum sempat memperjual belikan shabu tersebut Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Sesuai keterangan dari Terdakwa bahwa ia sejak bulan Januari 2024 telah memperjual belikan Narkoba jenis shabu tersebut disekitaran Kec. Moramo Utara;

- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat akan naik keatas motor berboncengan bersama sdr. TUHE namun sdr. TUHE berhasil melarikan diri, dimana posisi Terdakwa berada dijalan depan halaman rumah dari ipar Terdakwa, setelah kami melakukan penangkapan kepada Terdakwa selanjutnya kami bawa dan amankan ke rumah ipar

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan sekitar 10 menit kemudian ipar dari Terdakwa datang kerumahnya tersebut;

- Bahwa selanjutnya kami memanggil saksi pihak pemerintah Desa Mata Wawatu Kec. Moramo Utara tempat TKP Terdakwa. Adapun pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kondisi rumah ipar dari Terdakwa tersebut sedang kosong. Dan sesuai keterangan dari Terdakwa bahwa ia diminta untuk menjagakan rumah iparnya yang pada saat itu keluar untuk mengobati orang sakit;

- Bahwa pada saat saksi Bersama Tim dari Satuan Narkoba Polres Konsel akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kios depan rumah orang tua Terdakwa di Desa Puasana Kec. Moramo utara kami tidak menemukan Terdakwa namun kami menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba milik Terdakwa yaitu 1 (Batu) Sachet Kosong ukuran besar, 1 (Satu) Sachet kosong ukuran kecil, 1 (Satu) Ball Sachet Kosong ukuran besar, 2 (Dua) Ball Sachet Kosong ukuran Kecil, 1 (Satu) Buah Timbangan digital, 3 (Tiga) Buah Sendok terbuat dari Pipet, 1 (Satu) buah sumbu, 1 (Satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (Batu) Buah Bong / Alat Hisap, selanjutnya kami memperoleh informasi bahwa Terdakwa sedang berada dirumah iparnya di Desa Mata Wawatu Kec. Moramo utara;

- Bahwa selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan rumah iparnya di desa Mata Wawatu Kec. Moramo Utara dan dilakukan penggeledahan pada Terdakwa dan ditemukan barang bukti 5 sachet Narkoba jenis shabu yang tersimpan dalam bagasi/jok motor, 1 buah handphone dan 1 unit motor adapun keseluruhan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa baik yang ditemukan di Kios Desa Puasana maupun ditemukan di TKP tempat Terdakwa ditangkap adalah miliknya kecuali 1 unit motor adalah milik sdr. Tuhe;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dari seorang Napi Lapas yang bernama Sdr. PADAF;

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali memperoleh Narkoba jenis shabu dari sdr. PADAF Di Kota Kendari.

- Bahwa Terdakwa mengakui menerima shabu tersebut sebanyak 30 gram yang dibungkus dengan kantong plastik merah didepan pintu gerbang masuk kampus UHO di kota Kendari tepatnya disamping pos security, adapun Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara atau sistem langsung/tabrak tangan dengan seseorang yang ia tidak kenali dimana Terdakwa diarahkan oleh sdr. PADAF melalui telfon;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui memperjual belikan Narkotika jenis shabu yang ia peroleh dari sdr. PADAF di Kota Kendari. selanjutnya ia bawah ke Kec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan untuk diperjual belikan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan antara Rp.200.000 s/d Rp. 500.000 /per 1 gramnya dari hasil jual beli shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun Resep dari Dokter atas Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 11 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh NOVI ARBAYANTI, S.Farm., Apt. selaku pemeriksa dan Riyanto, S.Farm, Apt, M.Sc. selaku Kepala Balai POM di Kendari, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa: 5 (lima) sachet plastic berisikan-kristal putih-bening dengan berat netto 4,6260 gram, milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamin, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Pengambilan Sampel Darah dan Urin pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Biddokes Polda Sultra tanggal 06 Juni 2024, yang ditandatangani oleh dr. FITRIANI YUSLIH PUTRI. selaku dokter pemeriksa, Terdakwa ADRIADI DATUAN, serta BRIPKA MARDAN M, S.H. dan BRIPTU LINUS SUMARYONO selaku Saksi, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif AMPHETAMINE (AMP) dan METHAMPHETAMINE (METH);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024, sekitar jam 02:30 Wita di Desa Mata Wawatu Kec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa ditemukan barang bukti pada saat Terdakwa ditangkap di Desa Mata Wawatu Kec. Moramo Utara yaitu 5 sachet shabu, 1 buah handphone dan 1 unit motor milik sdr. TUHE, sedangkan barang bukti yang ditemukan di Kios depan rumah orang tua Terdakwa di Desa Puasana Kec. Moramo utara

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu 1 (Satu) Sachet Kosong ukuran besar, 1 (Satu) Sachet kosong ukuran kecil, 1 (Satu) Ball Sachet Kosong ukuran besar, 2 (Dua) Ball Sachet Kosong ukuran Kecil, 1 (Satu) Buah Timbangan digital, 3 (Tiga) Buah Sendok terbuat dari Pipet, 1 (Satu) buah sumbu, 1 (Satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (Satu) Buah Bong / Alat Hisap, adapun keseluruhan barang bukti tersebut milik Terdakwa kecuali 1 unit motor adalah milik sdr. TUHE;

- Bahwa awalnya Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 17.00 wita Terdakwa dihubungi oleh sdr. PADAF dan Terdakwa diminta untuk ke Kota Kendari untuk mengambil sisa bahan (shabu), selanjutnya Terdakwa ke Kota Kendari dan Terdakwa diarahkan ke arah kampus baru selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu, selanjutnya sekitar jam 19.15 wita Terdakwa diarahkan menuju pintu gerbang masuk kampus UHO dan tidak lama kemudian datang seseorang dengan menggunakan motor namun Terdakwa tidak mengenali orang tersebut dan langsung menyerahkan 30 gram shabu yang disimpan dalam bungkus plastic, selanjutnya Terdakwa pulang ke moramo utara, selanjutnya bahan (shabu) tersebut Terdakwa disuruh simpan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Terdakwa dihubungi oleh sdr. PADAF untuk membagi shabu sebanyak 30 gram tersebut menjadi 2 paket, yang 1 paket sebanyak 25 gram akan Terdakwa serahkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenali sesuai arahan dari sdr. PADAF sedangkan yang 1 paketnya lagi sejumlah 5 gram diberikan kepada Terdakwa untuk Terdakwa perjual belikan dan nanti setelah laku terjual baru Terdakwa mengirimkan uang harga shabu tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 wita pada saat Terdakwa sementara akan naik motor bersama teman Terdakwa sdr. TUHE, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian namun teman Terdakwa sdr. TUHE berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa digeledah bersama kendaraan (motor) dari sdr. TUHE dan ditemukan 5 sachet Narkotika jenis shabu serta barang bukti lainnya;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. TUHE sudah sejak 4 tahun yang lalu, adapun sdr. TUHE menemani Terdakwa untuk memperjual belikan shabu baru sekitar 2 bulan yang lalu. Terdakwa tidak mengetahui dimana sdr. TUHE tinggal biasanya sdr. TUHE ikut tinggal bersama Terdakwa;

- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan ada ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 5 sachet, adapun Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan dalam bagasi/jok motor;

- Bahwa Terdakwa menerima atau memperoleh Narkotika jenis shabu dari sdr. PADAF sudah 5 kali;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 17.00 wita Terdakwa dihubungi oleh sdr. PADAF dan Terdakwa diminta untuk ke Kota Kendari untuk mengambil sisa bahan (shabu), selanjutnya Terdakwa ke Kota Kendari dan Terdakwa diarahkan ke arah kampus baru selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu, selanjutnya sekitar jam 19.15 wita Terdakwa diarahkan menuju pintu gerbang masuk kampus UHO tepatnya disamping pos security kampus UHO dan tidak lama kemudian datang seseorang dengan menggunakan motor namun Terdakwa tidak mengenali orang tersebut dan langsung menyerahkan kantong plastic warna merah yang berisikan shabu sebanyak 30 gram. Adapun Terdakwa menerima penyerahan shabu tersebut yaitu setelah Terdakwa sampai dipos security kampus UHO Terdakwa diminta oleh sdr. PADAF untuk memfotokan Lokasi Terdakwa berada serta serta kendaraan yang Terdakwa gunakan selanjutnya foto tersebut Terdakwa kirimkan kepada sdr. PADAF dan sekitar 30 menit Terdakwa menunggu datang seseorang dengan menggunakan motor namun Terdakwa tidak mengenali orang tersebut dan langsung menyerahkan kantong plastic warna merah yang berisikan shabu sebanyak 30 gram dan langsung pergi meninggalkan Terdakwa, Adapun keadaannya pada saat Terdakwa menerima shabu tersebut sangat sepi dan tidak ada orang lain disekitar Terdakwa;
- Bahwa shabu sebanyak 30 gram tersebut terbungkus dalam 1 sachet besar, selanjutnya shabu tersebut sesuai arahan dari sdr. PADAF Terdakwa bagi dimana 10 gram Terdakwa bungkus jadi 1 sachet besar dan Terdakwa telah serahkan dimoramo utara kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenali dari kota kendari sesuai arahan sdr. PADAF, dan sisanya sebanyak 20 gram Terdakwa bagi lagi menjadi 2 sachet yang 1 sachet besar berisikan 15 gram dan 1 sachet besar berisikan 5 gram (dibagi menjadi 5 sachet dengan masing-masing berat 1 gram) adapun 1 sachet berisikan 15 gram tersebut dibawah lari oleh teman Terdakwa sdr. TUHE sedangkan yang 5 gram lagi ditemukan oleh polisi. Adapun Terdakwa memperjual belikan shabu tersebut ialah rencananya shabu sebanyak 5 gram yang ditemukan oleh polisi akan Terdakwa bagi lagi menjadi paket-paket kecil Rp. 100.000 dan Rp. 200.000;
- Bahwa Adapun Terdakwa memperjual belikan shabu tersebut seharga 100.000 dan Rp 200.000 secara langsung/tabrak tangan dimana apabila ada yang akan memesan/membeli shabu kepada Terdakwa maka dia akan menghubungi Terdakwa terlebih dahulu, Adapun tujuan menjalankan bisnis tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa karena Terdakwa belum mendapat pekerjaan yang tetap;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa shabu tersebut Terdakwa yang simpan dalam bagasi/jok motor milik sdr. TUHE, adapun Terdakwa menyimpan shabu tersebut pada saat Terdakwa akan berangkat dari Desa Puasana menuju Desa Mata Wawatu;
- Bahwa orang tua dan keluarga Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa biasa menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui mulai memperjual belikan Narkotika jenis shabu sejak bulan Januari tahun 2024. Terdakwa memperjual belikan Narkotika jenis shabu biasanya kepada teman-teman Terdakwa di sekitaran Kec. Moramo Utara;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dalam setiap 1 gram tidak menentu, antara 200.000 s/d 500.000;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun Resep dari Dokter untuk, memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket Shabu dengan berat bruto 5, 70 gram dengan rincian sbb:
 - Sachet I 1, 33 gram
 - Sachet II 1,15 gram
 - Sachet III 1,13 gram
 - Sachet IV 1,15 gram
 - Sachet V 1,15 gram
- 1 (Satu) Sachet Kosong ukuran besar;
- 1 (Satu) Sachet kosong ukuran kecil;
- 1 (Satu) Ball Sachet Kosong ukuran besar;
- 2 (Dua) Ball Sachet Kosong ukuran Kecil;
- 1 (Satu) Buah Timbangan digital;
- 3 (Tiga) Buah Sendok terbuat dari Pipet;
- 1 (Satu) buah sumbu;
- 1 (Satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (Satu) Buah Bong / Alat Hisap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Handphone Android merk Realme warna hitam dengan Nomor sim card 081256209110;
- 1 (satu) Unit Motor Honda Beat Street Warna Hitam No Pol. DT 6035 XX;

Barang bukti yang mana telah disita secara sah, diajukan ke persidangan, diperlihatkan, dan diakui pula oleh Para Saksi dan Terdakwa itu sendiri sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024, sekitar jam 02:30 Wita di Desa Mata Wawatu Kec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 17.00 wita Terdakwa dihubungi oleh sdr. PADAF dan Terdakwa diminta untuk ke Kota Kendari untuk mengambil sisa bahan (shabu), selanjutnya Terdakwa ke Kota Kendari dan Terdakwa diarahkan ke arah kampus baru selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu, selanjutnya sekitar jam 19.15 wita Terdakwa diarahkan menuju pintu gerbang masuk kampus UHO dan tidak lama kemudian datang seseorang dengan menggunakan motor namun Terdakwa tidak mengenali orang tersebut dan langsung menyerahkan 30 gram shabu yang disimpan dalam bungkus plastic;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke moramo utara, selanjutnya bahan (shabu) tersebut Terdakwa disuruh simpan. Selanjutnya nanti setelah laku terjual baru Terdakwa mengirimkan uang harga shabu tersebut;
- Bahwa shabu sebanyak 30 gram tersebut terbungkus dalam 1 sachet besar, selanjutnya shabu tersebut sesuai arahan dari sdr. PADAF Terdakwa bagi dimana 10 gram Terdakwa bungkus jadi 1 sachet besar dan Terdakwa telah serahkan dimoramo utara kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenali dari kota kendari sesuai arahan sdr. PADAF, dan sisanya sebanyak 20 gram Terdakwa bagi lagi menjadi 2 sachet yang 1 sachet besar berisikan 15 gram dan 1 sachet besar berisikan 5 gram (dibagi menjadi 5 sachet dengan masing-masing berat 1 gram) adapun 1 sachet berisikan 15 gram tersebut dibawah lari oleh teman Terdakwa sdr. TUHE sedangkan yang 5 gram lagi ditemukan oleh polisi. Adapun Terdakwa memperjual belikan shabu tersebut ialah rencananya shabu sebanyak 5 gram yang ditemukan oleh polisi akan Terdakwa bagi lagi menjadi paket-paket kecil Rp. 100.000 dan Rp. 200.000;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 wita pada saat Terdakwa sementara akan naik motor bersama teman

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sdr. TUHE, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian namun teman Terdakwa sdr. TUHE berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa digeledah bersama kendaraan (motor) dari sdr. TUHE dan ditemukan 5 sachet Narkotika jenis shabu serta barang bukti lainnya;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. TUHE sudah sejak 4 tahun yang lalu, adapun sdr. TUHE menemani Terdakwa untuk memperjual belikan shabu baru sekitar 2 bulan yang lalu. Terdakwa tidak mengetahui dimana sdr. TUHE tinggal biasanya sdr. TUHE ikut tinggal bersama Terdakwa;
- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan ada ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 5 sachet, adapun Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan dalam bagasi/jok motor;
- Bahwa Terdakwa menerima atau memperoleh Narkotika jenis shabu dari sdr. PADAF sudah 5 kali;
- Bahwa Adapun Terdakwa memperjual belikan shabu tersebut seharga 100.000 dan Rp 200.000 secara langsung/tabrak tangan dimana apabila ada yang akan memesan/membeli shabu kepada Terdakwa maka dia akan menghubungi Terdakwa terlebih dahulu, Adapun tujuan menjalankan bisnis tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa karena Terdakwa belum mendapat pekerjaan yang tetap;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa yang simpan dalam bagasi/jok motor milik sdr. TUHE, adapun Terdakwa menyimpan shabu tersebut pada saat Terdakwa akan berangkat dari Desa Puasana menuju Desa Mata Wawatu;
- Bahwa orang tua dan keluarga Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa biasa menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui mulai memperjual belikan Narkotika jenis shabu sejak bulan Januari tahun 2024. Terdakwa memperjual belikan Narkotika jenis shabu biasanya kepada teman-teman Terdakwa di sekitaran Kec. Moramo Utara;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dalam setiap 1 gram tidak menentu, antara 200.000 s/d 500.000;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun Resep dari Dokter untuk, memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Adl



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Setiap Orang*";
2. Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama **ADRIADI DATUAN alias ADI bin almarhum FHITER DATUAN**, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan pula oleh Para Saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut doktrin dalam Ilmu Hukum Pidana dan yurisprudensi, yang dimaksud dengan "*tanpa hak atau melawan hukum*" secara luas meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- 1) Bertentangan dengan hukum objektif;
- 2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- 3) Tanpa hak yang ada pada diri seseorang;
- 4) Tanpa wewenang; dan
- 5) Bertentangan dengan hukum tidak tertulis;



Menimbang, bahwa mengenai arti kata "*menawarkan untuk dijual*", "*menjual*", "*membeli*", "*menerima*", "*menjadi perantara dalam jual beli*", "*menukar*" atau "*menyerahkan*" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini tidak dijelaskan secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun demikian Majelis Hakim akan menafsirkan definisi kata-kata tersebut berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia sebagai berikut:

- "*Menawarkan untuk dijual*" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya.
- "*Menjual*" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.
- "*Membeli*" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.
- "*Menerima*" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya.
- "*Menjadi perantara dalam jual beli*" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan.
- "*Menukar*" adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat barang pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.
- "*Menyerahkan*" adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024, sekitar jam 02:30 Wita di Desa Mata Wawatu Kec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan, Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 17.00 wita Terdakwa dihubungi oleh sdr. PADAF dan Terdakwa diminta untuk ke Kota Kendari untuk mengambil sisa bahan (shabu), selanjutnya Terdakwa ke Kota Kendari dan Terdakwa diarahkan ke arah kampus baru selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu, selanjutnya sekitar jam 19.15 wita Terdakwa diarahkan menuju pintu gerbang masuk kampus UHO dan tidak lama kemudian datang seseorang dengan menggunakan motor namun Terdakwa tidak mengenali orang tersebut dan langsung menyerahkan 30 gram shabu yang disimpan dalam bungkus plastic;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke moramo utara, selanjutnya bahan (shabu) tersebut Terdakwa disuruh simpan. Selanjutnya nanti setelah laku terjual baru Terdakwa mengirimkan uang harga shabu tersebut;
- Bahwa shabu sebanyak 30 gram tersebut terbungkus dalam 1 sachet besar, selanjutnya shabu tersebut sesuai arahan dari sdr. PADAF Terdakwa bagi dimana 10 gram Terdakwa bungkus jadi 1 sachet besar dan Terdakwa telah serahkan di moramo utara kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenali dari kota kendari sesuai arahan sdr. PADAF, dan sisanya sebanyak 20 gram Terdakwa bagi lagi menjadi 2 sachet yang 1 sachet besar berisikan 15 gram dan 1 sachet besar berisikan 5 gram (dibagi menjadi 5 sachet dengan masing-masing berat 1 gram) adapun 1 sachet berisikan 15 gram tersebut dibawah lari oleh teman Terdakwa sdr. TUHE sedangkan yang 5 gram lagi ditemukan oleh polisi. Adapun Terdakwa memperjual belikan shabu tersebut ialah rencananya shabu sebanyak 5 gram yang ditemukan oleh polisi akan Terdakwa bagi lagi menjadi paket-paket kecil Rp. 100.000 dan Rp. 200.000;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 wita pada saat Terdakwa sementara akan naik motor bersama teman Terdakwa sdr. TUHE, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian namun

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Adl



teman Terdakwa sdr. TUHE berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa digeledah bersama kendaraan (motor) dari sdr. TUHE dan ditemukan 5 sachet Narkotika jenis shabu serta barang bukti lainnya;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. TUHE sudah sejak 4 tahun yang lalu, adapun sdr. TUHE menemani Terdakwa untuk memperjual belikan shabu baru sekitar 2 bulan yang lalu. Terdakwa tidak mengetahui dimana sdr. TUHE tinggal biasanya sdr. TUHE ikut tinggal bersama Terdakwa;
- Bahwa Pada saat dilakukan pengeledahan ada ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 5 sachet, adapun Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan dalam bagasi/jok motor;
- Bahwa Terdakwa menerima atau memperoleh Narkotika jenis shabu dari sdr. PADAF sudah 5 kali;
- Bahwa Adapun Terdakwa memperjual belikan shabu tersebut seharga 100.000 dan Rp 200.000 secara langsung/tabrak tangan dimana apabila ada yang akan memesan/membeli shabu kepada Terdakwa maka dia akan menghubungi Terdakwa terlebih dahulu, Adapun tujuan menjalankan bisnis tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa karena Terdakwa belum mendapat pekerjaan yang tetap;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa yang simpan dalam bagasi/jok motor milik sdr. TUHE, adapun Terdakwa menyimpan shabu tersebut pada saat Terdakwa akan berangkat dari Desa Puasana menuju Desa Mata Wawatu;
- Bahwa orang tua dan keluarga Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa biasa menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui mulai memperjual belikan Narkotika jenis shabu sejak bulan Januari tahun 2024. Terdakwa memperjual belikan Narkotika jenis shabu biasanya kepada teman-teman Terdakwa di sekitaran Kec. Moramo Utara;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dalam setiap 1 gram tidak menentu, antara 200.000 s/d 500.000;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun Resep dari Dokter untuk, memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika Jenis Shabu;

Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa menyerahkan 10 gram dari 30 gram milik sdr. Padaf dalam bungkus 1 sachet besar di moramo utara adalah masuk dalam unsur "*menjadi perantara dalam jual beli Narkotika*" sebagaimana keterangan Terdakwa, dan Para Saksi. Adapun Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keuntungan dalam setiap 1 gram tidak menentu, antara Rp200.000,00 s/d Rp500.000,00;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 11 Juni 2024, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa: 5 (lima) sachet plastic berisikan-kristal putih-bening dengan berat netto 4,6260 gram, milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamin, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Oleh karenanya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa barang yang diperjual belikan adalah *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui Terdakwa bukan orang yang bekerja di bidang Kesehatan ataupun memiliki izin kepemilikan, penggunaan terhadap narkotika tersebut sedangkan pekerjaan Terdakwa adalah pelajar/mahasiswa yang tidak ada hubungannya dengan medis oleh karenanya perbuatan Terdakwa adalah masuk dalam kategori "*tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terkait permohonan keringanan penasihat hukum dan tuntutan penuntut umum telah Majelis Hakim pertimbangkan dan putusan yang paling adil adalah sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara Terdakwa juga diancam dengan pidana denda, maka Majelis Hkim menjatuhkan pula pidana denda yang mana apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 5 (lima) paket Shabu dengan berat bruto 5, 70 gram dengan rincian sbb:
 - Sachet I 1, 33 gram
 - Sachet II 1,15 gram
 - Sachet III 1,13 gram
 - Sachet IV 1,15 gram
 - Sachet V 1,15 gram
- 1 (Satu) Sachet Kosong ukuran besar;
- 1 (Satu) Sachet kosong ukuran kecil;
- 1 (Satu) Ball Sachet Kosong ukuran besar;
- 2 (Dua) Ball Sachet Kosong ukuran Kecil;
- 1 (Satu) Buah Timbangan digital;
- 3 (Tiga) Buah Sendok terbuat dari Pipet;
- 1 (Satu) buah sumbu;
- 1 (Satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (Satu) Buah Bong / Alat Hisap;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (Satu) Buah Handphone Android merk Realme warna hitam dengan Nomor sim card 081256209110;
- 1 (satu) Unit Motor Honda Beat Street Warna Hitam No Pol. DT 6035 XX;

yang mana merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Kadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADRIADI DATUAN alias ADI bin almarhum FHITER DATUAN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket Shabu dengan berat bruto 5, 70 gram dengan rincian sbb:
 - Sachet I 1, 33 gram
 - Sachet II 1,15 gram
 - Sachet III 1,13 gram
 - Sachet IV 1,15 gram
 - Sachet V 1,15 gram
 - 1 (Satu) Sachet Kosong ukuran besar;
 - 1 (Satu) Sachet kosong ukuran kecil;
 - 1 (Satu) Ball Sachet Kosong ukuran besar;
 - 2 (Dua) Ball Sachet Kosong ukuran Kecil;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Timbangan digital;
- 3 (Tiga) Buah Sendok terbuat dari Pipet;
- 1 (Satu) buah sumbu;
- 1 (Satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (Satu) Buah Bong / Alat Hisap;

Dimusnahkan;

- 1 (Satu) Buah Handphone Android merk Realme warna hitam dengan Nomor sim card 081256209110;
- 1 (satu) Unit Motor Honda Beat Street Warna Hitam No Pol. DT 6035 XX;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari **Senin**, tanggal 9 Oktober 2024, oleh kami, Sigit Jati Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H., Stevie Rosano, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRWAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Eko Wira Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Ttd

Stevie Rosano, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

IRWAN, SH

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

